

KLUSTER INTERDISIPLINER

PENGEMBANGAN CANDI BOROBUDUR SEBAGAI DESTINASI WISATA HALAL
PERSPEKTIF *COLLABORATIVE GOVERNANCE*



Oleh :

Dr. Heni Satar Nurhaida, S.H., M.Si.

197027111999032001

Desi Trisnawati, MM

197512071999032002

**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para ulama dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam hingga akhir hayatnya. Peneliti ini masuk ke dalam Kluster Penelitian Pengembangan Program Studi dengan judul **“Pengembangan Pariwisata Candi Borobudur Sebagai Destinasi Wisata Halal Perspektif Collaborative Gavernance”**. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhowi, M.Ag. selaku Rektor IAIN Salatiga dan Para Wakil Rektor serta seluruh jajarannya yang senantiasa mencurahkan tenaga dan dedikasinya dengan penuh keikhlasan dalam rangka pengembangan mutu dan kualitas IAIN Salatiga.
2. Hamam , Phd .selaku Ketua LP2M IAIN Salatiga dan jajarannya yang telah berjibaku untuk membantu mensukseskan terselenggaranya penelitian di tahun 2024 ini.
3. Prof Ilyya Muhsin, MSi. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Salatiga yang telah memberikan dukungan moral untuk menyelesaikan penelitian ini

4. Kepala Dinas Pariwisata dan Olah raga kabupaten Mungkid dan Seluruh jajarannya yang memberikan informasi kepada penulis untuk penyusunan penelitian ini.
5. PT Taman Wisata Candi yang telah memberikan informasi kepada penulis untuk penyusunan penelitian ini.
6. POKDARWIS dan Paguyuban Homestay Borobudur yang telah berkenan memberikan banyak informasi kepada penulis dalam penelitian ini.

Segala usaha dan upaya yang telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini akan penulis terima dengan baik.

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi nilai ibadah. Amin Yaa Rabbal „Alamiin.

Wassalamu“alaikum Wr. Wb.

Salatiga, 30 Nopember 2024

Peneliti I

Dr. Heni Satar Nurhaida, S.H., M.Si

NIP. 19701127 199903 2001

Peneliti II

Desi Trisnawati, MM

197512071999032002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kajian Penelitian Terdahulu

BAB II METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Pendekatan
- B. Jenis dan Sumber Data
- C. Tehnik Pengumpulan Data
- D. Uji Keabsahan Data
- E. Analisa Data
- F. Sistematika Penulisan

BAB III LANDASAN TEORI

- A. Pariwisata
- B. Pariwisata Halal
- C. *Collaborative Gavernance*
- D. Kolaborasi dalam Pariwisata Halal

BAB IV

- A. Deskripsi Kawasan Candi Borobudur
- B. Deskripsi PT Taman Wisata Candi
- C. Deskripsi Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Mungkid

D. Pengembangan Pariwisata Halal di Candi Borobudur

E. Pengembangan Pariwisata Halal di Candi Borobudur Perspektif
Collaborative Governance

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Candi Borobudur merupakan situs budaya peninggalan agama Budha sekaligus merupakan destinasi pariwisata. Sebagai destinasi wisata mempunyai jumlah wisatawan yang berkunjung sangat besar, yang mana wisatawan yang berkunjung tersebut mayoritas beragama Islam. Berangkat dari fakta tersebut maka penulis tertarik mengali melalui penelitian ini terkait bagaimana pengembangan Destinasi Candi Borobudur sebagai Wisata Halal/ Ramah Muslim? Serta bagaimana Pengembangan Destinasi Candi Borobudur sebagai Wisata Halal/ Ramah Muslim perspektif *Collaborative Governance* ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan Yuridis empiris. Sumber data primer penelitian, didapatkan dilapangan melalui wawancara dengan beberapa informan dan sumber data sekunder didapatkan melalui hasil dokumentasi dan penelitian terdahulu. Validasi data dilakukan melalui tehnik triangulasi serta analisa data dengan metode kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini, bahwa pengembangan pariwisata Halal/ ramah Muslim di Destinasi Wisata candi Borobudur dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomer 40 tahun 2023. Pengembangan Pariwisata ramah Muslim di Candi Borobudur dengan melibatkan tiga (3) pihak yang berkepentingan yakni, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Olah raga, Swasta dalam hal ini PT Taman Wisata Candi (TWC) dan masyarakat dalam hal ini Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan Paguyuban Homestay Borobudur. Perspektif *Collaborative Governance* pengembangan pariwisata Halal/ Ramah Muslim di Candi Borobudur , yang pertama starting condition, masing- masing stakholder menyamakan visi misinya pada tahap awal dan para pihak mencoba mengimplementasikan konsep pariwisata Ramah Muslim sebagaimana yang sudah dirancang oleh Pemerintah. Kedua, tahap Pemerintah fasilitatif, dalam hal ini pemerintah berperan menggerakan, membina dan memperdayakan para pemangku kepentingan mengenai konsep pariwisata ramah Muslim, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi. Selanjutnya tahap ketiga institusional desain adalah adanya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam mengeluarkan aturan terkait pengembangan pariwisata Halal/ ramah Muslim dengan memberikan masukan- masukan kepada pemerintah. Terakhir yang keempat, proses kolaborasi dilakukan melalui empat (4) tahapan, yaitu, tatap muka atau dialog, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses serta saling berbagi pengertian dan pemahaman menjadi tanggung jawab bersama.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu program prioritas Kementerian pariwisata di Indonesia adalah pengembangan pariwisata halal yang sudah dimulai sejak tahun 2019. Berdasarkan data dari Global Muslim travel index bahwasanya jumlah wisatawan muslim hingga tahun 2030 diproyeksikan akan mengalami kenaikan angka 23 juta diseluruh dunia. Selain itu, pertumbuhan pariwisata halal di Indonesia mengalami pertumbuhan 18% pada tahun 2018 dengan jumlah kunjungan wisatawan muslim di Indonesia mencapai 2,8 Juta orang.

Pariwisata halal merupakan konsep wisata yang unik, yang memiliki perbedaan dengan pariwisata konvensional sebagaimana yang dikenal selama ini. Pariwisata halal dalam menerapkan kegiatan usahanya berpedoman Al Qur'an dan Al hadist. Namun perbedaan yang terjadi tersebut tidak lantas menghilangkan esensi pariwisata dalam menarik wisatawan berkunjung kepariwisata halal. (Helda, 2022) . Terdapat 10 komponen ideal dalam wisata halal, yakni: (1) Kesadaran atau pemahaman tentang destinasi wisata dengan baik melalui berbagai sarana promosi; (2) Daya tarik untuk dikunjungi; (3) Aksesibilitas dengan rute yang nyaman; (4) Ketersediaan destinasi wisata yang aman; (5) Dapat diakses oleh berbagai segmen masyarakat; (6) Ragam akomodasi atau tempat menginap yang sesuai dengan karakteristik wisatawan; (7) Penerimaan atau sikap ramah masyarakat terhadap para wisatawan; (8) Agen atau lembaga yang memastikan kelancaran paket wisata; (9) Perhatian atau sikap ramah yang diwujudkan dalam bentuk yang menarik; dan (10) Tanggung jawab atau akuntabilitas untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan terhindar dari korupsi. (Al Hasan, 2017)

Terkait Pariwisata halal, selain termaktub dalam Fatwa DSN MUI NO 108 Tahun 2016 juga telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 10 tahun 2019 Tentang kepariwisataan. Berdasarkan data Badan Statistika pada tahun 2022. Disebutkan bahwa Indonesia memiliki 88% penduduk muslim dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia, serta memiliki lebih dari 290.000 masjid. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwasanya Indonesia mempunyai potensi besar untuk mengembangkan pariwisata halal, karena pada dasar masyarakat Indonesia sudah memiliki gaya hidup (lifestely) halal. (Djakfar Muhammad, 2017)

Pada tahun 2023 pun IMTI memberikan rangking destinasi wisata halal terhadap kota-kota di Indonesia, tergambar dengan jelas dalam Tabel dibawah berikut :

Details of IMTI 2023 Scores Breakdown

Province	IMTI 2023 <u>Score</u>	IMTI 2023 Rank
Nusa Tenggara Barat	67	1
Aceh	63	2
Sumatera Barat	62	3
DKI Jakarta	60	4
Jawa Tengah	59	5
Jawa Barat	56	6
DI Yogyakarta	53	7
Jawa Timur	52	8
Sulawesi Selatan	51	9
Kalimantan Selatan	49	10
Riau	48	11
Kepulauan Riau	43	12
Kepulauan Bangka Belitung	42	13
Banten	41	14
Sumatera Selatan	34	15

Sumber: Indonesia Muslim Travel Index (IMTI)

Provinsi Jawa Tengah mendapatkan peringkat 5 dari 15 provinsi destinasi wisata halal yang menjadi nominasi pada Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) award tahun 2023. Pencapaian Provinsi Jawa Tengah memperoleh peringkat ke 5 sebagai destinasi wisata halal ini merupakan sebuah prestasi yang menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah sangat konsen dengan program wisata halalnya sehingga mampu menarik wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Jawa Tengah. Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia, memiliki potensi pariwisata yang layak untuk dikembangkan. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke wilayah ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Data perkembangan pariwisata di Jawa Tengah tahun 2022 mencakup hal berikut: Jawa Tengah memiliki total Daya Tarik Wisata (DTW) sebanyak 1.245, yang terbagi menjadi 464 destinasi Wisata Alam, 166 destinasi Wisata Budaya, 438 destinasi Wisata Buatan, 71 destinasi Wisata Minat Khusus, dan 106 DTW lainnya (event). Jumlah wisatawan yang mengunjungi Jawa Tengah dihitung berdasarkan kunjungan ke DTW. Pada tahun 2022, jumlah total wisatawan mencapai 46.610.128, dengan rincian 144.691 wisatawan mancanegara dan 46.465.437 wisatawan nusantara. Kelima kabupaten/kota yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara adalah Kabupaten Magelang (967.754), Kabupaten Klaten (60.461), Kabupaten Jepara (5.048), Kabupaten Temanggung (4.918), dan Kota Magelang (3.171). Sementara itu, lima kabupaten/kota teratas yang banyak dikunjungi oleh wisatawan nusantara adalah Kabupaten Temanggung (5.338.233), Kabupaten Klaten (4.755.621), Kabupaten Tegal (3.810.236), Kabupaten Banyumas (2.626.837), dan Kabupaten Magelang (2.525.421). Ada banyak

destinasi wisata halal di Jawa Tengah yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung. Dari data Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, terdapat Top 3 destinasi wisata yang mampu menarik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara dengan jumlah yang besar. Destinasi wisata yang mampu menarik wisatawan nusantara tersebut antara lain Kota Lama Semarang, Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Sedangkan destinasi wisata yang mampu menarik wisatawan mancanegara adalah Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan Punthuk Setumbu.

Candi Borobudur menjadi pilihan peneliti sebagai obyek penelitian karena candi tersebut masuk kedalam top 3 destinasi wisata halal di Jawa Tengah dengan wisatawan terbanyak. Selain itu candi tersebut merupakan situs warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 1991. Candi Borobudur merupakan candi Budha terbesar di Dunia , sehingga menjadikan Candi Borobudur menjadi daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia. Mengingat destinasi tersebut merupakan situs budaya peninggalan agama Budha, dan mempunyai jumlah wisatawan yang berkunjung sangat besar, yang mana wisatawan yang berkunjung tersebut mayoritas beragama Islam. Berdasarkan paparan diatas, maka Menarik bagi penulis untuk mengadakan penelitian terkait dengan Pengembangan Candi Borobudur yang Ramah Muslim/ Halal Serta bagaimana Pengembangan Destinasi Candi Borobudur sebagai Destinasi yang Ramah Muslim/ perspektif Colaboration gavernance.

Dari uraian latar belakang di atas, maka perlu adanya penelitian tentang **Pengembangan Candi Borobudur Sebagai Destinasi Wisata Halal dalam Perspektif *Collaborative gavernance*.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka diangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengembangan Pariwisata Halal pada Destinasi Wisata Candi Borobudur ?
2. Bagaimana pengembangan pariwisata halal pada Destinasi Wisata Candi Borobudur perspektif *Callaborative gavernance* ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui bagaimana pengembangan Pariwisata Halal pada Destinasi Wisata Candi Borobudur .
2. Untuk Menganalisis Pengembangan Pariwisata Halal pada Destinasi Wisata candi Borobudur perspektif *collaborative gavernance*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan di ranah ilmu sosial khususnya hukum dan ekonomi syari'ah terkait dengan Pariwisata / halal ramah Muslim

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kebijakan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program Pariwisata Halal/ pariwisata ramah Muslim pada Destinasi wisata Candi Borobudur pada khususnya.

E. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Telah banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait dengan Pariwisata halal . Namun dalam penelitian yang akan penulis angkat tentunya tidak sama/ berbeda fokus dengan penelitian- penelitian yang dilakukan terdahulu. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ida Nurlatifah, skripsi, 2020, Fakultas syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia, Peluang, tantangan dan Strategi. Adapun fokus penelitian ini pada analisa kebijakan dan Implementasi pariwisata Halal di Indonesia, tantangan dan Strategi Prioritas.
2. Devi Tiana, Skripsi, 2023, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Model Pengelolaan pariwisata Halal pada Tehe Lawu Park di Kabupaten Karanganyar, Adapun fokus penelitian ini pada model pengelolaan yang ada dalam wista Halal The Lawu Park dan Bagaimana model pengelolaan Wisata Halal tersebut berdampak pada masyarakat sekitar
3. Erwin Ahmadi, Skripsi, 2020, Fakultas Dakwah UIN Walisongo Semarang, Srtategi Pengembangan Pariwisata Halal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Dengan Fokus penelitian pada strategi pengembangan pariwisata halal serta faktor- faktor pendukung dan penghambat.
4. Rifai hanifa, Skripsi, 2019, Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Studi pada PT Cheria Tour Travel Perspektif DSN MUI NO 108 Tahun 2016. Adapun fokus penelitian ini pada penyelenggaraan wisata Halal di Cheria Tour Travel serta kendala dalam mempromosikan pariwisata Halal di Indonesia.
5. Lubis Al Firdaus, Jurnal Social Science NCSSR ang Religion, IAIN Batu sangkar, Analisis Penyelenggaraan Pariwisata Syari'ah Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN MUI /X//2016. Adapun Fokus Penelitian ini terkait

konsep sebenarnya yang perlu ada dalam wisata Syari'ah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan konseptual.

Adapun perbedaan penelitian tersebut diatas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terkait perspektif yang akan digunakan, dalam penelitian ini menggunakan *collaborative gavernance* sebagai pisau analisis.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik secara tertulis maupun lisan, dari individu atau kelompok yang menjadi objek pengamatan (margono;36).

Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data- data dengan menggunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiah.

B. Jenis dan Sumber data

Jenis data dalam penelitian ini ada dua, yakni data primer dan dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber utama data primer ini diperoleh melalui proses wawancara dan observasi langsung terhadap para informan. Adapun informan dalam penelitian ini pejabat pada Dinas pariwisata Kabupaten Magelang , Pelaku Industri serta masyarakat..

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi penunjang yang berasal dari tulisan-tulisan hasil penelitian, jurnal, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, dan merupakan pendukung bagi data primer.

C. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk mendapatkan data yang valid adalah sebagai berikut:

a. Metode wawancara/Interview

Wawancara / interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution;113).

Pendekatan wawancara diterapkan untuk mendapatkan informasi secara lisan dari informan melalui interaksi tatap muka dan percakapan langsung. Dalam penggunaannya, penelitian ini akan menggunakan metode wawancara terstruktur, di mana subjek wawancara akan melibatkan pejabat dari Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang, Pelaku industri dan masyarakat

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat sumber- sumber dokumen yang ada kaitannya dengan jenis data yang diperlukan (Arikunto;131). Melalui metode dokumentasi ini penulis ingin memperoleh data- data terkait dan relevan dengan judul penelitian.

D. Tehnik Uji Keabsahan Data

Teknik mengecek keabsahan data dalam penelitian ini adalah Teknik Triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

a. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber menggunakan metode yang serupa. Data yang

diperoleh berasal dari sumber-sumber seperti gambar, serta dokumen-dokumen.

- b. Triangulasi teknik, dengan cara pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama dengan menggunakan Teknik yang berbeda. Ini dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data lapangan dengan informasi informan.

E. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisa data model Miles and Habermen, yaitu meliputi reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam laporan penelitian yang berjudul: Pengembangan Wisata Halal di Candi Borobudur Perspektif Collaborative Governance sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan yang memuat latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka serta Sistematika Penulisan

Bab II Metodologi Penelitian yang memuat Jenis dan pendekatan penelitian, Jenis dan Sumber data, Teknik pengumpulan data, Metode validasi data, Metode Analisa Data serta Sistematika Penulisan

Bab III landasan Teori yang memuat Tentang Pariwisata Halal, *Collaborative governance*, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomer 40 Tahun 2023 Tentang Pariwisata Ramah Muslim Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisa memuat pemaparan dan analisa data hasil penelitian

Bab V Penutup memuat Kesimpulan serta saran/ rekomendasi

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pariwisata

Menurut arti katanya, pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu kata pari dan kata wisata. Kata pari berarti penuh, seluruh, atau semua dan kata wisata berarti perjalanan. Menurut Yoeti (2003) dalam Rai Utama (2016), Syarat suatu perjalanan disebut sebagai perjalanan pariwisata apabila: (1) Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain, diluar tempat kediaman orang tersebut biasa tinggal. (2) Tujuan perjalanan semata-mata untuk bersenang-senang, dan tidak mencari nafkah ditempat atau negara yang di kunjunginya. (3) Semata-mata sebagai konsumen di tempat yang dikunjungi.

Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan berlibur, atau tujuan lain selain mencari nafkah, bersifat sementara, mengunjungi tempat tertentu untuk keperluan pribadinya (keluarga, belanja, kesehatan, atau tempat hiburan dan tempat untuk bersantai lainnya). Zaenuri (2018)

Pariwisata yaitu salah satu industri baru yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam hal mengaktifkan sektor produksi lain didalam Negara penerima wisatawan. Rai Utama (2016)

Selanjutnya menurut Salah Wahab (Salah,2003) dalam bukunya “*Tourism Management*” pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas

lainnya.

Selanjutnya Robert Mc Intosh dan Shashikant Gupta dalam (yoeti 1990) mendefinisikan Pariwisata sebagai gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan ini serta para pengunjung lainnya.

Mathienson dan Wall (1982) dalam pitana (2009) mengatakan bahwa pariwisata mencakup 3 elemen utama, yaitu :

- a. A dynamic element, yaitu travel kesuatu destinasi wisata.
- b. A static element, yaitu singgah didaerah tujuan.
- c. A consequential element, atau akibat dari dua hal di atas (khususnya terhadap masyarakat lokal), yang meliputi dampak ekonomi, sosial dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan.

Menurut wahab (1992 dalam Rai Utama 2016) pariwisata mengandung tiga unsur anatara lain: (1) Manusia yaitu unsur insani sebagai pelaku kegiatan pariwisata, (2) Tempat yaitu unsur fisik yang sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu sendiri dan (3) Waktu yaitu unsur tempo yang dihabiskan dalam perjalanan tersebut dan selama berdiam ditempat tujuan.

Menurut Pitana (2005 dalam Aminah dkk 2016) Dalam sistim pariwisata, ada banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor tersebut ialah elemen-elemen pariwisata yang ada diberbagai sektor. Secara umum insan pariwisata dikelompokkan dalam 3 pilar yaitu antara lain: masyarakat, swasta, dan pemerintah.

Selanjutnya Murphy (Sharpley 2002) dalam Aminah dkk (2016) mendefinisikan pariwisata sebagai keseluruhan dari elemen-elemen terkait (wisatawan, tujuan wisata, perjalanan, industri dan lain-lain) merupakan akibat dari perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata, sepanjang perjalanan tersebut tidak menetap atau permanen.

Pendit (2002) dalam (Rosita dkk 2016) mengatakan bahwa ada beberapa jenis pariwisata, diantaranya : wisata budaya, wisata olahraga, wisata kesehatan, wisata politik, wisata komersial, wisata sosial, wisata maritim, wisata pertanian dan wisata cagar alam.

B. Pariwisata Halal

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 40 tahun 2023 Tentang Pariwisata Ramah Muslim Pada Bab I Pasal 1 tentang pariwisata ramah Muslim adalah seperangkat layanan tambahan amenities, atraksi dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim yang tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam dan wisatawan lain yang membutuhkan.

Tohir bawazir mendefinisikan wisata syariah adalah wisata yang prosesnya sejalan dengan nilai-nilai syariah islam. Baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk ibadah dan mengagumi ciptaan Allah. (Google books diakses 29 oktober 2017)

Majid and Aliee (2016) Mengatakan melakukan perjalanan sangat dianjurkan oleh Al-Qur'an. Allah meminta kita untuk melakukan perjalanan melalui bumi untuk mengambil pelajaran dari ciptaan-Nya yang dia tawarkan kita dalam rahmat-Nya (Al-Quran 29:20).

Negara-negara Muslim cenderung menafsirkan pariwisata berdasarkan apa yang Al-Qur'an katakan. Berikut bentuk pariwisata berdasarkan Al-Qur'an.

- a) Hijja (حجة) melibatkan perjalanan dan ziarah ke Mekah. Perjalanan ini merupakan persyaratan untuk setiap Muslim dewasa yang sehat. Setidaknya sekali dalam seumur hidup untuk mengambil haji.
- b) Zejara (زيارة) mengacu pada kunjungan ke tempat-tempat suci lainnya.
- c) Rihla (رحلة) yaitu perjalanan untuk alasan lain, seperti pendidikan dan perdagangan.

Penekanannya adalah pada gerakan terarah, sebagai komponen dari perjalanan spiritual dalam pelayanan Tuhan. Shari'ah (ال شريعة) hukum

menentukan apa yang dapat diterima-halal (حلال), dan apa yang tidak diterima-haram (حرام) dalam kehidupan sehari-hari dan selama perjalanan. (Kovjanic, 2014 dalam pratiwi 2016).

Chookaew dkk, (2015) mengatakan ada delapan faktor standar pengukuran pariwisata halal dari segi administrasi dan manajemen untuk semua wisatawan yaitu:

- a) Pelayanan wisata harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.

- b) Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam.
- c) Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
- d) Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- e) Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal.
- f) Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi.
- g) Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan.
- h) Berpergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Sedangkan dalam peraturan gubernur Jawa Tengah Nomor 40 tahun 2023 Tentang Pariwisata Ramah Muslim pada Bab II ayat 1 maksud pengaturan Pariwisata ramah Muslim sebagai pedoman penyelenggaraan pariwisata ramah muslim di daerah. Adapun tujuan penyelenggaraan pariwisata ramah muslim di daerah sebagaimana diaksud ayat 1 adalah, meningkatkan ketahanan ekonomi Daerah dari sektor pariwisata, megoptimalkan potensi pariwisata di daerah, memberikan tambahan pelayanan ramah muslim pada destinasi pariwisata , mengembangkan destinasi penyelenggaraan pariwisata ramah muslim yang berkualitas dan berdaya saing nasional dan glonal, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari dalam negeri dan luar negeri serta meningkatkan perkembangan industri pariwisata ramah muslim.

Selanjutnya pada pasal 4 peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2023 menyebutkan kreteria usaha pariwisata ramah muslim meliputi, Daya tarik wisata, kawasan pariwisata, kjasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata,

jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultasi pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta dan spa.

Pemerintah daerah menetapkan kriteria usaha Pariwisata ramah muslim meliputi aspek, produk, pelayanan dan pengelolaan. Aspek produk berupa seluruh sarana, prasarana, makanan, minuman dan atraksi wisata untuk memfasilitasi kebutuhan wisata. Aspek pelayanan, berupa seluruh pelayanan yang dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan wisatawan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Serta aspek pengelolaan berupa manajemen usaha dan sumber daya manusia.

Usaha pariwisata berupa kawasan wisata menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 40 Tahun 2024, harus memenuhi kriteria ramah muslim yang meliputi, memiliki tempat ibadah yang representatif, memiliki tempat wudhu yang terpisah dengan toilet, memiliki toilet yang bersih dan memenuhi standart kesehatan, memiliki tanda penunjuk arah untuk tempat ibadah, adanya pilihan jasa makanan dan minuman yang bersertifikasi halal, adanya pilihan aktifitas seni, budaya yang tidak mengarah pada pornoaksi dan kemusyrikan, memiliki tenaga pramuwisata atau tenaga pelayanan pariwisata yang berpakaian dan berpenampilan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat serta menyediakan pilihan pembayaran nontunai melalui perbankan syariah.

Untuk mempercepat pengembangan penyelenggaraan pariwisata ramah muslim pemerintah Daerah melakukan pembinaan, evaluasi dan pengaduan. Adapun pembinaan penyelenggaraan pariwisata ramah muslim dilakukan oleh Dinas dalam bentuk, sosialisasi dan advokasi tentang kebijakan dan program yang

menyangkut penyelenggaraan pariwisata ramah muslim, Stimulasi terhadap pemerintah kabupaten/ kota untuk melaksanakan penyelenggaraan pariwisata ramah muslim, Stimulasi terhadap Pelaku usaha Pariwisata untuk mengembangkan pariwisata ramah muslim di daerah, pemberian penghargaan pada pelaku usaha yang telah berperan terhadap pengembangan pariwisata ramah muslim di daerah serta pemberian pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis pada aparatur Pemerintah daerah, Pelaku Usaha Pariwisata, masyarakat dan pihak terkait lainnya. Adapun pembinaan dilakukan oleh Dinas bersama perangkat daerah terkait dan melibatkan pula Majelis ulama Jawa Tengah (MUI), Komite daerah Ekonomi dan Keuangan syariah (KDEK) Propinsi Jawa Tengah, Perkumpulan pariwisata Halal Indonesia (PPHI) , Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Tengah dan instansi teknis lainnya.

C. Collaborative Governance

Collaborative Governance adalah konsep yang representatif untuk memahami prinsip-prinsip tata kelola modern antara berbagai bidang pemerintahan, hal ini dikarenakan kapasitas pengembangan konsensus mampu mengatasi sebagian besar isu-isu kontemporer dalam masyarakat dimana warga berusaha mengendalikan kehidupan mereka melalui negosiasi dengan aktor-aktor lain (Innes dan Booher, 2004). Dari peristilahan (*terminologi*), menurut kamus bahasa Inggris, “kolaborasi” berarti “yang melibatkan orang atau kelompok bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu” dan “*governance*” adalah proses yang mengatur suatu negara atau organisasi” (Oxford University Press, 2004). Ansell dan Gash (2007:544) mendefinisikan tata kolaboratif sebagai tata kelola yang mengatur dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan musyawarah dengan bertujuan untuk membentuk atau mengimplementasikan kebijakan publik, atau mengelola aset publik. (Zaenuri:2018). Pada kerjasama dalam kolaboratif masing-masing pihak diikat dengan kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah tertentu (Zaenuri 2014)

Ansell dan Gash (2007:543 dalam Dimas 2018) mengatakan bahwa *Collaborative Governance* sebagai strategi baru yang digunakan dalam tata kelola pemerintahan yang membuat para pemangku kepentingan berkumpul menjadi satu dalam forum yang sama untuk membuat konsensus bersama.

O'Flynn dan Wana mengartikan kolaborasi sebagai kerja bersama atau bekerja sama dengan orang lain. Hal tersebut menyiratkan bahwa seorang aktor atau seorang individu, kelompok atau organisasi melakukan kerjasama dalam beberapa usaha. Setiap orang yang melakukan kerjasama dengan yang lainnya memiliki ketentuan syarat dan kondisi tertentu, dimana hal tersebut sangat bervariasi. Kata "*collaboration*" pada awalnya digunakan pada abad kesembilan belas dalam perkembangan industrialisasi, munculnya organisasi yang lebih kompleks, dan pembagian kerja dan tugas yang meningkat. Kondisi tersebut merupakan norma dasar utilitarianisme, liberalisme sosial, kolektivisme, saling membantu dan kemudian manajemen ilmiah dan teori organisasi hubungan manusia. (O'Flynn dan John, 2008:3) dalam (Irawan 2017)

Adrian Devine *et al* (2011) mengatakan kolaborasi merupakan bagian penting dari manajemen sektor publik. Lebih jauh dia berpendapat bahwa kolaborasi antar organisasi menjadi semakin umum di sektor publik dan swasta. Sedangkan menurut Agranoff dan Mc Guire (2003:4-5, Zaenuri:2018) kolaboratif merupakan sebuah konsep yang menggambarkan proses-proses fasilitasi dan beroperasi dalam rencana multi organisasi dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan atau diselesaikan dengan mudah hanya dengan organisasi tunggal (*singgle organization*).

Selanjutnya Dwiyanto (2012:301, dalam Zaenuri:2018) mendefinisikan manajemen kolaborasi sebagai sebuah praktek manajemen yang menghargai keragaman nilai, tradisi, budaya organisasi, bekerja dalam

struktur yang relatif longgar dan berbasis pada jaringan, dikendalikan oleh nilai-nilai dan tujuan bersama, serta memiliki kapasitas mengelola konflik.

Selanjutnya Ansell dan Gash menjelaskan *collaborative governance* yaitu suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan *non*-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik. (Afful-Koomson dan Kwabena, 2013:13) dalam (Irawan 2017)

Adapun model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (2007:8 dalam Harmawan:2017) sebagai berikut:

1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar *stakeholder*, masing-masing aktor memiliki latar belakang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan.

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Ryan dalam Ansell dan Gash (2007:12) mengidentifikasi tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu:

- a. manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi.
- b. pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis.
- c. memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.

3. Desain Institusional (*Institutional Design*)

Ansell dan Gash (2007: 13) mendeskripsikan bahwa Desain institusional mengacu pada protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis yang paling ditekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif.

4. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)

Model proses kolaborasi menggambarkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray dalam Ansell dan Gash (2007:15) mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain *problem setting* (penentuan permasalahan), *Direction Setting* (penentuan tujuan), dan implementasi. Tahapan membentuk kolaboratif sebagai berikut:

- a. Dialog tatap muka (*Face to face*).
- b. Membangun kepercayaan (*Trust Building*).
- c. Komitmen terhadap proses (*Commitment to process*).
- d. *Share Understanding*.
- e. Hasil sementara

Dari segi konsep, *collaborative governance* dapat didefinisikan sebagai bentuk baru dari proses tatakelola yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang berbeda dalam hubungan kerja satu sama lain melalui dialog rutin dan interaksi dalam mengejar tujuan bersama. (Innes dan Booher, 2004: Huxham, Zaeunuri 2018).

Peran utama dari pemerintahan kolaboratif adalah untuk mendorong semua pemangku kepentingan guna mencapai tujuan bersama dengan berbagai sumberdaya yang berbeda agar tercipta pemikiran inovatif melalui negosiasi dan kerjasama (Innes dan Booher 2004, Zaenuri 2018).

Zaenuri (2018), ada empat tahapan dalam konsep *collaborative governance* antara lain yaitu:

1. Membangun Visi Bersama (*Shared vision*)

Visi merupakan gambaran ideal masa depan yang akan dicapai oleh organisasi atau kelompok, yang menurut Bryson (1999:67) disebut dengan istilah visi keberhasilan. Visi keberhasilan disamping merupakan komitmen bersama dari seluruh anggota organisasi juga harus disebarkan secara luas dikalangan *stakholder* (Bryson,1999:213) sehingga lingkungan organisasi dapat mendukung keberadaan dari organisasi tersebut. Demikian juga dalam konteks *governance*, visi keberhasilan harus dapat diterima baik oleh organisasi pemerintah, swasta dan masyarakat agar ketiganya mempunyai komitmen yang sama untuk mengelolas suatu urusan.

Menurut Senge (1996:211) untuk mencapai *shared vision* perlu adanya suatu proses yang dimulai dari adanya visi pribadi yang kemudian dibangun menjadi visi bersama. Suatu visi dapat dikatakan benar apabila antara pribadi memiliki gambaran yang sama dan mempunyai komitmen satu sama lain untuk memilikinya. (zaenuri 2018).

2. Partisipasi (*Participative*)

Keterlibatan *stakholder* dalam pengelolaan pariwisata memerlukan adanya struktur yang jelas. Partisipasi aktif merupakan syarat mutlak agar proses *governance* dapat berlangsung. Partisipasi yang berupa pelibatan aktif warga negara dalam pengambilan keputusan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka teori democratic citizenship merupakan nilai penting yang harus dijunjung tinggi. Denhardt dan Denhardt (2003:95-96) menyebutkan ada 8 (delapan) nilai penting dari partisipasi warga negara : 1) partisipasi yang besar akan membantu menemukan harapan yang ingin dicapai warga negara, 2) partisipasi yang besar akan meningkatkan kualitas pelayanan publik karena pemerintah akan memiliki sumberdaya yang lebih besar, juga informasi dan kreativitas, 3) partisipasi yang besar akan membantu proses implementasi kebijakan, 4) partisipasi yang besar akan meningkatkan kebutuhan warga untuk transparansi dan akuntabilitas, 5) partisipasi yang besar akan meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah, 6) partisipasi yang besar akan menumbuhkan masyarakat informasi, 7) partisipasi yang besara akan menciptakan kemungkinan pengembangan kemitraan baru antara pemerintah dan masyarakat, 8) partisipasi yang besar akan menghasilkan publik yang melek informasi. Dari apa yang dikemukakan oleh Denhardt dan Denhardt menegaskan bahwa partisipasi warga negara dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bagian besar yaitu: *non partisipasi*, *tokenism* dan *citizen power*.

Zaenuri (2018) mengemukakan partisipasi yang sesungguhnya adalah partisipasi yang dimana warga negara mempunyai keterlibatan dan kekuasaan untuk ikut serta diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi antara pemerintah dan warga Negara, baik sebagai pelaku ekonomi privat maupun sebagai kekuatan *civil society*, muncul dalam partisipasi yang didalamnya terdapat citizen power.

3. Jejaring (*Network*)

Jejaring dalam konsep governance merupakan proses lebih lanjut dari partisipasi yang telah tumbuh diantara ketiga pilar governance. Partisipasi yang sudah sampai pada power citizen akan mengarah pada terjadinya jejaring yang kuat. Jejaring dalam pengelolaan pariwisata lebih menekankan pada hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang dilandasi pada saling ketergantungan. Pada tahapan pembentukan jejaring diantara para aktor masih menganggap pengelolaan pariwisata sebagai urusan bersama, belum sampai distribusi kekuasaan (Zaenuri 2018).

4. Kemitraan (*Partnership*)

Fase yang paling tinggi dari kolaboratif adalah terjalinya kemitraan antara stakeholder yang terlibat dalam urusan pariwisata. Konsep kolaborasi yang menunjukkan adanya skala dan tingkat intensitas maka sebagai kelanjutan dari partisipasi akan memunculkan kemitraan, dan menurut Arnstein (1969) kemitraan merupakan tingkatan yang paling tinggi dari partisipasi (Zaenuri 2018)

Menurut (Ratner 2012, dalam Irawan 2017) dalam *Collaborative governance* terdapat tiga tahapan proses kolaborasi pada tata kelola pemerintahan, adapun tahapan tersebut antara lain:

1. *Identifying Obstacles and Opportunities* (Fase Mendengarkan)

Pada tahap ini pemerintah dan *stakeholders* atau pemangku kebijakan yang melakukan kolaborasi yaitu pihak swasta dan masyarakat, akan melakukan identifikasi mengenai berbagai jenis hambatan yang akan dihadapi selama proses tata kelola pemerintahan. Pada tahap ini setiap *stakeholders* saling menerangkan mengenai permasalahan dan *stakeholders* lain saling mendengarkan setiap permasalahan yang diterangkan oleh setiap *stakeholders* yang terlibat. Kemudian memperhitungkan mengenai peluang dalam penyelesaian setiap permasalahan yang telah diidentifikasi, seperti solusi dari permasalahan yang akan terjadi. Setiap *stakeholders* memiliki kewenangan yang sama dalam menentukan kebijakan pada setiap permasalahan yang telah diidentifikasi dan memperhitungkan peluang berupa *achievement* yang dapat diperoleh dari masing-masing pihak yang terlibat. Pada dasarnya, fase ini merupakan fase saling mendengarkan mengenai permasalahan dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan dari setiap permasalahan yang diterangkan oleh masing-masing *stakeholders*.

2. *Debating Strategies For Influence* (Fase Dialog)

Pada tahap ini, *stakeholders* atau pemangku kebijakan yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan melakukan dialog ataupun diskusi mengenai hambatan yang telah diterangkan pada fase pertama. Diskusi yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholders* yang terlibat meliputi diskusi mengenai langkah yang dipilih sebagai langkah yang paling efektif untuk memecahkan permasalahan. Kemudian mendiskusikan mengenai pihak-pihak yang mampu mendukung penyelesaian permasalahan dalam tata kelola pemerintahan yang telah diterangkan.

3. *Planning Collaborative Actions* (Fase Pilihan)

Setelah melalui tahap mendengarkan mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam proses tata kelola pemerintahan dan melakukan diskusi mengenai penentuan strategi yang efektif untuk mengantisipasi permasalahan, pada tahap ini *stakeholders* atau pemangku kebijakan yang terlibat akan mulai melakukan perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi yang telah didiskusikan pada tahap sebelumnya, seperti langkah awal yang akan dilakukan dalam proses kolaborasi antar *stakeholders* yaitu pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Kemudian mengidentifikasi pengukuran setiap proses yang dilakukan dan menentukan langkah untuk menjaga proses kolaborasi agar terus berlangsung dalam jangka panjang.

D. Kolaborasi Dalam Pariwisata Halal

Dari berbagai konsep teori yang dikemukakan, maka dibuat konsep kolaborasi tata kelola pariwisata halal dengan perspektif *collaborative governance*, Dalam pengelolaan pariwisata halal dengan perspektif *collaborative governance* dapat dikaji dengan menggunakan model konsep yang dikemukakan oleh Ansell dan Gass (2007) yaitu: *starting condition* (kondisi awal), kepemimpinan fasilitatif, desain institusional (*Institutional design*), dan proses kolaborasi. Alasan digunakannya model konsep kolaborasi Ansell dan Gash dikarenakan tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum melakukan kolaborasi tata kelola pariwisata halal sangat rinci, mulai dari tahapan *Starting Condition* yaitu terlebih dahulu dengan membentuk relasi antara *stakeholder*, selanjutnya tahapan kepemimpinan fasilitatif yaitu dengan mengidentifikasi komponen kolaboratif yang efektif, tahapan *Desain Institusional* yaitu dengan membuat aturan-aturan dasar, legitimasi, prosedural, dengan penekanan pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif, dan terakhir yaitu tahapan proses kolaborasi, antara lain: *problem setting* (penentuan permasalahan), *Direction setting* (penentuan tujuan) dan *implementasi*. Dengan konsep ini pemerintah dan stakeholder atau pemangku kepentingan yang melakukan kolaborasi pada tata kelola pariwisata halal dapat berperan aktif dalam pengambilan kebijakan mulai dari *Starting Condition* (tahap awal) sampai dengan proses kolaborasi. Adapun konsep tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Konsep Kolaborasi Pariwisata Halal



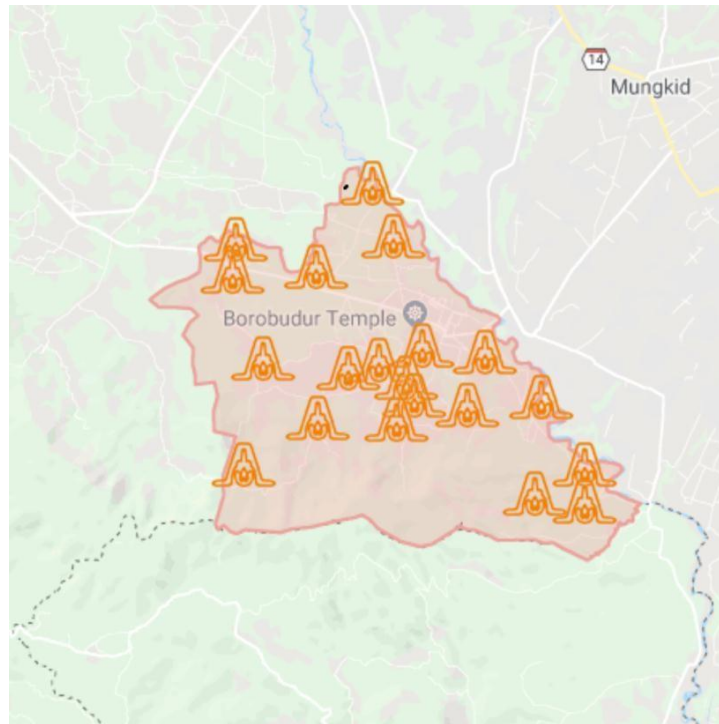
Sumber: Model Konsep Kolaborasi Tata Kelola Pariwisata Halal

BAB 1V

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kawasan Borobudur

Kawasan Borobudur adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Magelang yang mempunyai luas 5518 ha dengan jumlah penduduk 61.305 dan kepadatan penduduknya adalah 1.111. Kecamatan Borobudur mempunyai 20 desa dengan jumlah dusun 149, jumlah RW 158, dan jumlah RT 478 (Kecamatan Borobudur Dalam Angka 2018).



Sumber : Balkondes Borobudur

Gambar 4.1. Wilayah Kawasan Borobudur

Kecamatan Borobudur mempunyai 20 desa, yaitu Desa Bigaran, Desa Borobudur, Desa Bumiharjo, Desa Candirejo, Desa Giripurno, Desa Giritengah, Desa Karanganyar, Desa Karangrejo, Desa Kebonsari, Desa Kembanglimus, Desa

Kenalan, Desa Majaksingi, Desa Ngadiharjo, Desa Ngargogondo, Desa Sambeng, Desa Tanjungsari, Desa Tegalarum, Desa Tuksongo, Desa Wanurejo, dan Desa Wringin Putih. Kecamatan Borobudur mempunyai Balai Ekonomi Desa di setiap desanya. Dari 20 desa di Kecamatan Borobudur terdapat balkondes binaan BUMN. Wilayah Kecamatan Borobudur berbatasan dengan wilayah kecamatan lain, yaitu :

1. Sebelah utara : Kecamatan Tempuran.
2. Sebelah timur : Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Mertoyudan, dan Kecamatan Ngluwar.
3. Sebelah selatan : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Sebelah barat : Kecamatan Salaman.

Letak Kecamatan Borobudur yang strategis dapat dilihat dari Kota Yogyakarta dengan berjarak 40 km, dengan kota Magelang berjarak 17 km, dan dari Semarang berjarak 90 km. Dengan letak kawasan Borobudur yang strategis dapat memudahkan dalam akses dan dapat mendorong perkembangan perekonomian.

Fasilitas Umum Candi Borobudur

- Mushola, PT Taman Wisata Candi menyediakan beberapa mushola untuk pengunjung melaksanakan sholat
- Tempat Wudhu yang terpisah dengan Toilet dan kamar mandi
- Toilet dan kamar mandi yang tersebar di beberapa sudut kompleks yang memudahkan pengunjung untuk aktivitas ke kamar mandi. Kenyamanan dan keamanan terjaga karena setiap petugas siap memberikan arah ketika pengunjung memerlukan bantuan
- Tempat makan di kompleks Candi menyajikan makanan yang telah bersertifikat Halal
- Hotel/ penginapan, yang berada di kompleks Candi Borobudur menyajikan makanan yang bersertifikasi halal.

B. Deskripsi PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko terletak di Jl. Raya Jogja-Solo, Km. 16 Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Sedangkan Kantor Unit Borobudur terletak di Jl. Badrawati, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko merupakan sebuah badan yang dipercaya untuk mengelola Candi Borobudur, Candi Prambanan & Candi Ratu Boko.

Visi

Menjadi Perusahaan yang unggul dan bersih dalam pengelolaan dan pengembangan lingkungan Cagar Budaya serta Pariwisata yang selaras dengan pelestarian Warisan Budaya Bangsa.

Misi

- Mengelola lingkungan taman sekitar Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko serta Cagar Budaya lain selaras dengan upaya pelestariannya.
- Meningkatkan nilai Perusahaan secara berkelanjutan dengan mengembangkan industri Pariwisata terkait pendukungnya.
- Memberikan pelayanan wisata budaya yang berkualitas tinggi dengan mengkomunikasikan nilai-nilai luhur Cagar Budaya, melalui pemutaran film pada ruang Audio Visual, Museum, dan Perpustakaan.
- Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan industri kerakyatan atau industri rumahan (*home industry*) yang akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian di sekitar lingkungan Cagar Budaya.

Budaya dan Tata Nilai PT. Taman Wisata Candi Borobudur

PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko mempunyai nilai-nilai yang menjadi komitmen dari Perusahaan yang menjadi budaya dan tata nilai perusahaan dalam bekerja dengan konsep “SMILE”, yaitu :

- Sigap melayani pemangku kepentingan dan pro-aktif serta mengedepankan kehati-hatian.
- Mumpuni dalam bekerja atas dasar kompetensi dan inovasi.
- Integritas yang tinggi dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan kebijakan organisasi dan kode etik perusahaan.
- Loyal terhadap Perusahaan dengan mengedepankan kerjasama yang berdasarkan kebersamaan.
- Empati terhadap pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama (Borobudurpark).

C. Deskripsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Visi

Terwujudnya Kabupaten Magelang sebagai Kabupaten wisata yang berdaya saing dan berwawasan budaya.

Misi

- Menjadikan Kabupaten Magelang sebagai Kabupaten tujuan wisata kualitas unggulan.
- Mengembangkan kualitas obyek wisata sehingga laku jual dengan mutu pengelolaan semakin profesional.
- Mewujudkan masyarakat wisata yang berbudi pekerti melalui pembinaan, pengembangan budaya, dan pemanfaatan seni budaya baik tradisional maupun kontemporer.
- Menjalin kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.

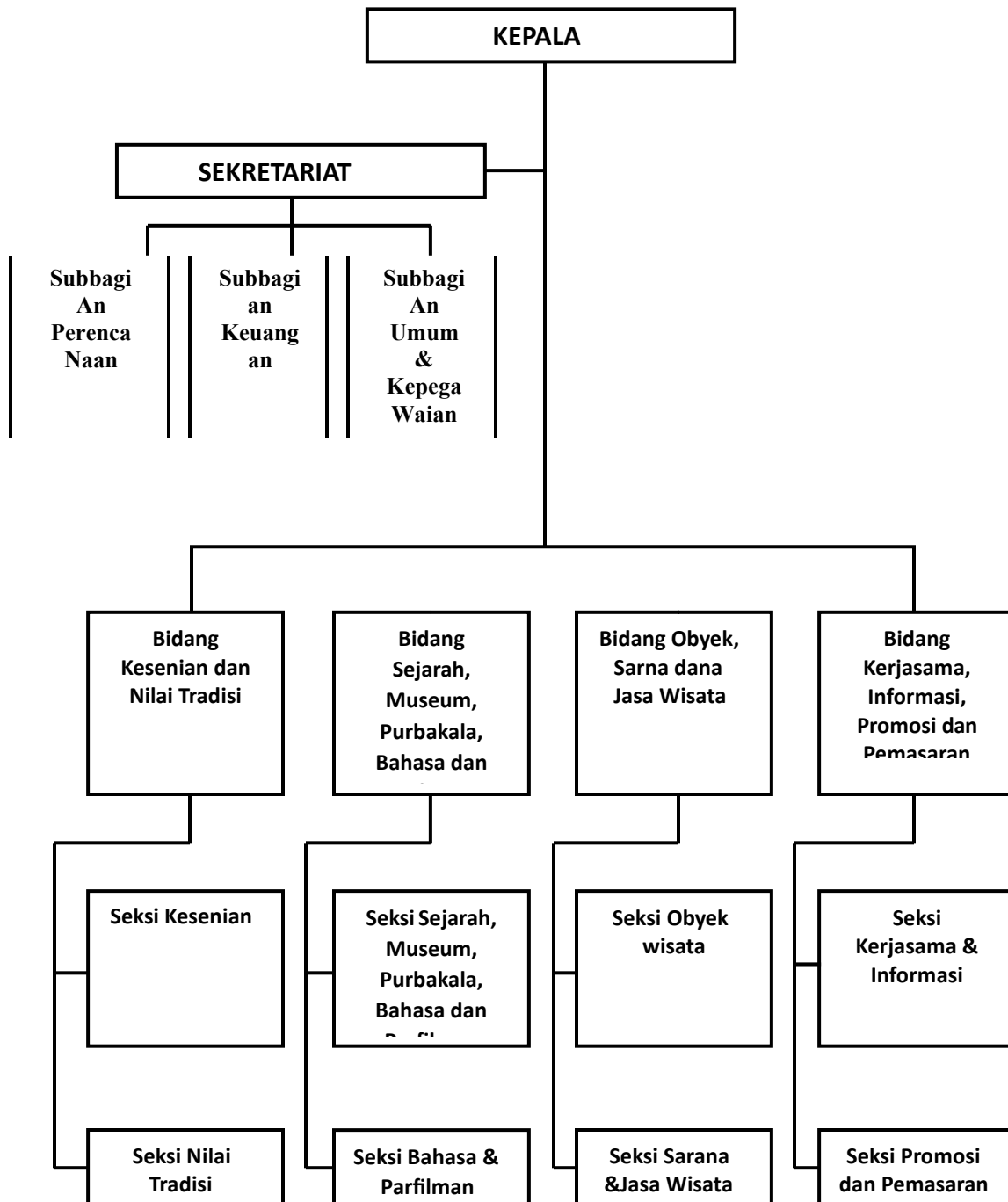
Tujuan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

- Berkembangnya seni dan budaya baik lokal maupun kontemporer.
- Terwujudnya daya tarik wisata yang layak jual dan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata.
- Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada umumnya dan pendapatan masyarakat sekitar daya tarik wisata pada khususnya.
- Terwujudnya pariwisata yang berbasis budaya dan masyarakat lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional.
- Terwujudnya kerjasama dengan *stake holder* untuk peningkatan pengelolaan daya tarik wisata dan budaya.

Sasaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

- Tertib dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran dalam menumbuhkembangkan pariwisata dan kebudayaan.
- Tumbuh berkembangnya usaha jasa pendukung industri pariwisata.
- Bertambahnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan.
- Tumbuh dan berkembangnya obyek wisata baru.
- Tumbuh berkembangnya masyarakat pelaku wisata yang sadar wisata.

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga



Sumber : Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

D. Pengembangan Pariwisata Halal (Ramah Muslim) Di Destinasi Candi Borobudur

Wisata

Dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim, pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat kebijakan dengan mengembangkan pariwisata ramah Muslim. Sebagai langkah untuk pengembangan pariwisata di Jawa Tengah maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 40 Tahun 2023 tentang pariwisata ramah Muslim. Adapun maksud pengaturan penyelenggaraan pariwisata ramah Muslim sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pariwisata ramah Muslim di daerah. Sebagai tujuan penyelenggaraan pariwisata ramah Muslim di daerah yang dimaksud adalah , meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dari sektor pariwisata, mengoptimalkan potensi pariwisata di daerah, memberikan tabahan pelayanan ramah Muslim pada destinasi pariwisata, mengembangkan destinasi penyelenggaraan pariwisata ramah Muslim yang berkualitas dan berdaya saing nasional dan global, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari dalam negeri dan luar negeri , meningkatkan perkembangan industri pariwisata ramah Muslim..

Penguatan branding Pariwisata ramah Muslim merupakan strategi dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Jawa Tengah. Adapun ruang lingkup pengembangan Pariwisata ramah Muslim menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 40 Tahun 2024 meliputi, Kriteria usaha pariwisata ramah Muslim, Peran serta masyarakat serta pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengaduan. Adapun kriteria usaha Pariwisata Ramah Muslim meliputi:

- Daya tarik wisata

- Kawasan Pariwisata
- Jasa Transportasi wisata
- Jasa perjalanan wisata
- Jasa makanan dan minuman
- Penyediaan akomodasi
- Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
- Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran
- Jasa informasi pariwisata
- Jasa pramuwisata
- Wisata tirta dan spa

Selanjutnya Pemerintah daerah menetapkan kriteria usaha pariwisata ramah Muslim di daerah meliputi aspek:

- Produk
- Pelayanan dan
- Pengelolaan

Aspek produk yang dimaksud dalam peraturan gubernur berupa, seluruh sarana, prasarana, makanan, minuman yang bersertifikasi halal dan atraksi wisata yang tidak mengarah pada pornoaksi dan kemusyrikan untuk memfasilitasi kebutuhan wisatawan.

Aspek pelayanan yang dimaksudkan, berupa seluruh pelayanan yang dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan wisatawan, terkait dengan tempat ibadah yang representatif, memiliki tanda penunjuk arah untuk tempat ibadah, tempat wudhu yang terpisah dengan toilet, memiliki toilet yang bersih dan memenuhi standart kesehatan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Serta aspek pengelolaan management usaha dan

sumber daya manusia yakni memiliki tenaga pramuwisata atau pelayan pariwisata yang berpakaian sopan sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat serta menyediakan pilihan pembayaran non tunai melalui perbankan syariah.

1. Kelembagaan

Kelembagaan pada pengelolaan pariwisata ramah Muslim di Candi Borobudur tidak bisa hanya bertumpu pada satu kelembagaan, akan tetapi membutuhkan kerjasama kelembagaan seperti, pemerintah maupun non pemerintah serta masyarakat. Kelembagaan penyelenggaraan pariwisata ramah Muslim tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023. Dalam pasal 18 disebutkan bahwa masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan wisata ramah Muslim, masyarakat dalam hal ini dapat berupa perorangan, badan usaha atau kelompok masyarakat. Adapun peran serta masyarakat yang dimaksudkan adalah turut menyediakan fasilitas penunjang pariwisata ramah muslim, serta turut melakukan pengawasan dan memberikan informasi atau masukan kepada Pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pariwisata ramah muslim. Selain dari itu Pemerintah daerah juga berperan dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pariwisata ramah muslim. Adapun pembinaan tersebut bertujuan untuk mempercepat pengembangan penyelenggaraan pariwisata ramah muslim sebagaimana tercantum dalam pasal 19 Peraturan gubernur No 40 Tahun 2023. Adapun pembinaan yang dimaksud dalam pasal 19 yang dilakukan oleh Dinas dalam bentuk:

- Sosialisasi dan advokasi tentang kebijakan dan program yang menyangkut penyelenggaraan pariwisata ramah Muslim
- Stimulasi terhadap pemerintah kabupaten/ kota untuk melaksanakan penyelenggaraan pariwisata ramah Muslim

- Stimulasi terhadap pelaku usaha pariwisata untuk mengembangkan pariwisata ramah Muslim di daerah
- Pemberian penghargaan pada pelaku usaha pariwisata dan pemerintah kabupaten/ kota yang telah berperan terhadap pengembangan pariwisata ramah Muslim di daerah
- Pemberian pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis pada aparatur pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat dan pihak terkait lainnya tentang penyelenggaraan pariwisata ramah Muslim.

2. Keterlibatan Stakholder Dalam Pengelolaan Destinasi Halal (Ramah Muslim)

Penetapan Candi Borobudur sebagai destinasi super prioritas oleh Presiden RI Joko Widodo melalui Perpres No 79 tahun 2019 menjadikan Borobudur sebagai perhatian utama pariwisata nasional. Meskipun Candi Borobudur telah menjadi salah satu *world seven wonder*, keberadaannya masih memerlukan perhatian khusus terlebih mengenai pengelolaan sebagai destinasi wisata yang ramah Muslim. Dalam pengelolaan pariwisata ramah Muslim tentu tidak bisa dikelola hanya dengan satu *stakholder*, akan tetapi pengelolaan membutuhkan beberapa *stakholder* baik Pemerintah, Swasta dan masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan dalam wawancara dengan bapak Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Magelang sebagai berikut:

“ Dalam pengelolaan pariwisata halal / ramah Muslim tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah raga. Untuk mengelola pariwisata yang ramah Muslim Dinas Pariwisata membangun kerjasama dengan stakholder baik swasta dan masyarakat untuk bersama- sama dalam pengelolaan

pariwisata yang ramah Muslim Khususnya di Candi Borobudur” (Wawancara Agustus 2024)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengelola pariwisata ramah Muslim khususnya pada Destinasi Wisata Candi Borobudur tidak bisa hanya dijalankan oleh dinas Pariwisata saja, namun perlu keterlibatan dari berbagai pihak seperti swasta maupun masyarakat. Adapun beberapa keterlibatan *Stakholder* dalam pengelolaan Destinasi Wisata di Candi Borobudur antara lain:

a. Pemerintah / Sektor Publik

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas pariwisata mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi wewenang daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

Aktor yang paling utama dalam urusan penyelenggaraan pengembangan pariwisata ramah Muslim di Jawa Tengah, adalah Dinas Pariwisata dan Kepemudaan dan Olah raga sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah., memiliki peranan dalam membantu gubernur dalam menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata. Selain itu Dinas Pariwisata juga mempunyai peranan dalam mengembangkan daya tarik wisata, pengelolaan pariwisata, memperkuat konservasi sumber daya wisata, pemasaran, meningkatkan pemahaman pariwisata, partisipasi masyarakat dan mengoptimalisasi kinerja pariwisata. Disamping itu peranan yang dilakukan oleh Dinas pariwisata dalam pengembangan pariwisata yaitu melakukan pembinaan – pembinaan kepada industri pariwisata dan kepada kelompok masyarakat.

b. Sektor Swasta

Industri pariwisata menjadi salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan wisata ramah Muslim di Jawa tengah khususnya Candi Borobudur, dalam hal ini adalah PT Taman Wisata candi (TWC). Perusahaan ini turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya. Secara khusus, mengupayakan agar candi Borobudur sebagai taman wisata yang bersifat kultural, edukatif dan rekreatif. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan ini diberi kewenangan untuk merencanakan, mengembangkan dan memanfaatkan jasa- jasa, prasarana, sarana dan fasilitas umum lainnya dilingkungan Taman Wisata candi untuk kegiatan pariwisata. Budaya kerja merupakan nilai- nilai yang diciptakan atas komitmen dari semua pihak dalam perusahaan yang menentukan perilaku organisasi dan individu dalam memenuhi kebutuhan stakeholder. Untuk mencapai budaya kerja tersebut nilai- nilai yang dikembangkan adalah:

- Sigap melayani pemangku kepentingan dan proaktif serta mengedepankan kehati-hatian
- Mumpuni dalam bekerja atas dasar kompetensi dan inovasi
- Integritas dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan kebijakan organisasi dan kode etik perusahaan
- Loyal terhadap perusahaan dengan mengedepankan kerjasama yang berasaskan kebersamaan
- Empati terhadap pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama.

PT Taman Wisata Candi merupakan salah satu ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung di Candi Borobudur. Perusahaan ini

berkolaborasi bersama pemerintah dalam mengembangkan pariwisata yang ramah Muslim dengan memberikan fasilitas yang menguntungkan dan memudahkan dalam menjalankan aktivitas wisatawan Muslim .PT taman Wisata Candi telah menyediakan sejumlah fasilitas penunjang pariwisata ramah Muslim. Mulai dari menyediakan beberapa Mushola dan tempat wudhu yang bersih dan memadai untuk pengunjung melaksanakan sholat lima waktu, bangunan masjid disekitar kawasan, penginapan, hingga makanan dan minuman yang sesuai aspek kehalalannya. Dengan adanya kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah dan swasta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur. Sebagaimana disampaikan Jamaludin Mawardi selaku General Menager Unit Borobudur

“ Mestikipun obyek wisata ini berupa cagar budaya agama Buddha, namun kebutuhan akan Mushola dan fasilitas lain menjadi penting dan pokok karena mayoritas pengunjung juga Muslim, Hotel yang berada dalam kompleks Taman wisata candi Borobudur juga memiliki kebijakan sama, misalnya makanan yang disajikan di Hotel bersertifikat halal. Lalu penginapan seperti Homestay Borobudur tidak mengizinkan pengunjung tanpa status suami isteri menginap bersama dan membawa alkohol didalam kamar”.(Wawancara, Agustus 2024)

Dari wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa peran swasta dalam menyediakan fasilitas dan mendukung pengembangan Destinasi wisata ramah Muslim di candi Borobudur yaitu dengan menyediakan sejumlah akomodasi dan fasilitas kepada wisatawan Muslim, misalnya Tempat wudhu yang bersih dan memadai yang terpisah dari toilet dan kamar mandi, Beberapa Mushola yang berada dikawasan Candi dan beberapa Masjid di sekitar Candi, Menyelenggarakan sholat berjama'ah pada hari Jum'at,

Penginapan , homestay yang berada dikompleks candi borobudur yang menyajikan makanan yang bersertifikasi halal.

c. Masyarakat/ Civil Sociaty

Peran masyarakat dalam urusan penyelenggaraan pariwisata sudah tidak bisa diragukan lagi. Keterlibatan masyarakat pada urusan pariwisata yang tergabung dalam kelompok paguyuban menjadi salah satu yang berperan dalam pengelolaan pariwisata dengan menyediakan dan memberikan pelayanan langsung kepada wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata. Masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan pariwisata, terlebih pada pengembangan pariwisata ramah Muslim di Candi Borobudur. Karena pada dasarnya pengembangan pariwisata terdiri dari tiga pilar yaitu, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Maka masyarakat menjadi sangat penting dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim ini, baik dari penyediaan pelayanan dan fasilitas serta dalam menjalankan kebijakan yang dibuat pemerintah dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim. Kelompok sadar wisata (POKDAWIS) sebagai salah satu kelompok sadar wisata yang ada di kabupaten Mungkid memiliki peran dalam urusan pengembangan pariwisata . Peranan yang dilakukan oleh pokdarwis dalam pengembangan pariwisata yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pariwisata ramah Muslim, selain itu mengangkat budaya lokal serta meningkatkan pelayanan kepada wisatawan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua paguyuban kampung Homestay Borobudur, Muslich sebagai berikut:

“ Terkait Pariwisata ramah Muslim yang sekarang sedang digalakkan, tanpa branding syari’ah sebenarnya kampung homestay Borobudur sudah menerapkannya, misalnya dari segi makanan maupun penyajian, kampung homestay Borobudur itu pemiliknya

bukan pengusaha atau orang kaya, akan tetapi masyarakat biasa, seperti petani, pedagang atau pegawai kecil yang berusaha menangkap peluang yang ada di sekitar Candi Borobudur.”

Lebih lanjut Muslich mengatakan bahwa:

“Bahwa di Kampung Homestay Borobudurpun pengunjung tidak boleh membawa minuman beralkohol. Hal ini sudah menjadi standart operasional prosedur bagi yang mau bermalam, Bahkan di kampung homestay, satu kampung tidak ada yang menjual minuman beralkohol”. (Wawancara, Agustus 2024)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang tergabung dalam kelompok sadar wisata yaitu dengan memberikan pelayanan kepada wisatawan khususnya Muslim menyediakan makanan dan minuman yang telah bersertifikasi halal, menyediakan tempat bersuci/ berwudhu yang bersih dan memadai dan tempat ibadah yang representatif baik Mushola maupun masjid. Serta tidak menyediakan minuman beralkohol dan melarangan tamu yang akan menginap membawa minuman beralkohol.

E. Pengembangan Pariwisata pada Destinasi Wisata Candi Borobudur Sebagai Destinasi Halal/ Ramah Muslim Perspektif *Collaborative Governance*

Dalam konsep pariwisata ramah Muslim dengan kolaborasi Governance dapat dijelaskan dengan mengidentifikasi secara konseptual karakteristik collaborative Governance, yaitu Starting Condition, Kepemimpinan Fasilitatif, Desain Institusional dan Proses Kolaborasi. Untuk memahami konsep tersebut, maka dapat diidentifikasi atau dijelaskan dari hasil penelitian baik melalui teknik wawancara, dokumentasi ataupun observasi sebagai berikut:

1. Kolaborasi dalam *Starting Condition*

Starting condition merupakan tahap awal collaboration itu dilaksanakan, pada pengembangan pariwisata ramah Muslim di Candi Borobudur, tahap awal yang dilakukan oleh para stakeholder dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim dengan menyamakan visi misi sebagai gambaran untuk bersinergi mengembangkan pariwisata halal.

Adapun visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera dan lestari serta misi, mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat yang berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, cerdas, sehat serta Berbudaya, Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan bertanggung jawab didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan KKN serta pengembangan jejaring, Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan, Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Republik Indonesia didukung dengan kepatuhan hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender. Untuk mewujudkan visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut maka dibentuklah visi misi pembangunan kepariwisataan yaitu Terwujudnya Jawa Tengah Sebagai Destinasi

Pariwisata Utama. Adapun dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan di Provinsi Jawa Tengah ditempuh 4 misi pembangunan kepariwisataan yang meliputi, Destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah, Pemasaran pariwisata yang efektif ,sinergi dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, Industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan alam, sosial dan budaya, Organisasi Pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, optimalisasi pelayanan dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi misi dari pembangunan Kepariwisata Di Provinsi Jawa Tengah tersebut maka dikeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 40 Tahun 2023 Tentang Pariwisata Ramah Muslim Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi . Sosialisasi dilakukan dalam rangka memberi pemahaman kepada pemangku kepentingan mengenai konsep pariwisata ramah Muslim. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Keolahragaan Kabupaten Mungkid sebagai Berikut:

“ Proses awal yang dilakukan untuk pengembangan pariwisata ramah Muslim dengan mensosialisasikan peraturan Gubernur No 40 Tahun 2023 kepada para Stakeholder” (Wawancara Agustus 2024)

Sosialisasi dilakukan dengan maksud untuk memberikan pemahaman kepada para stakeholder mengenai konsep Pariwisata ramah Muslim. Pentingnya pemahaman konsep pariwisata ramah Muslim sebagai acuan pengembangan pariwisata

sebagaimana di sampaikan oleh kepala Dinas pariwisata dan Olah raga kabupaten Mungkid yaitu,

“ Dalam rangka pengembangan pariwisata ramah Muslim para pemangku pariwisata harus mengimplementasikan hal- hal yang menjadi syarat utama pariwisata ramah Muslim baik dalam lingkup perhotelan, biro perjalanan maupun segala aspek kepariwisataan”. (Wawancara Agustus 2024)

Dari kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan percepatan pengembangan pariwisata ramah Muslim di Jawa Tengah , para pelaku pariwisata harus melaksanakan dan memperhatikan ketentuan dan syarat yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 40 tahun 2023 tersebut.

Sebagaimana di sampaikan oleh Maneger Pemasaran dan Pelayanan TWC Borobudur Hariadi Tidartogiri sebagai berikut:

“ Sebagai destinasi wisata berstandar Internasional candi Borobudur dilengkapi dengan fasilitas ibadah yang ramah Muslim. Tercatat tahun lalu (2023) sekitar 2,6 juta wisatawan Muslim datang di Candi Borobudur, Pengelola menyediakan sekitar 4 Mushola di Ring II Kawasan Candi Borobudur, lengkap dengan tanda penunjuk arah untuk tempat ibadah. Dari 4 Mushola salah satunya berukuran cukup besar sehingga cukup mampu menampung jamaah salat jum'at. Semua Mushola tersedia tempat wudhu yang bersih dan memadai dan terpisah dengan toilet serta terpisah antara toilet laki- laki dan perempuan , juga terkait makanan dan minuman yang diperjual belikan dilokasi candi Borobudur bersertifikat halal, serta memiliki tenaga pramuwisata yang berpakaian dan berpenampilan yang sopan sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat” (Wawancara Agustus 2024)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa PT taman Wisata Candi melaksanakan pengelolaan pariwisata yang ramah Muslim sesuai dengan standarisasi yang telah atur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 40 tahun 2023.

Pada pengembangan pariwisata ramah Muslim oleh masyarakat yang diwakili oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDAWIS) membuat ketentuan untuk pengembangan pariwisata ramah Muslim, sebagaimana di sampaikan oleh ketua Paguyuban Kampung Homestya Borobudur Muslich sebagai berikut:

“ Dikampung kawasan Borobudur tidak diperkenankan menjual belikan minuman beralkohol, tidak menyediakan makanan dengan unsur babi atau bahan- bahan yang mengandung unsur babi, sehingga kehalalannya terjamin. Saat menginap di homestay kawasan Borobudur pengunjung tidak boleh membawa minuman beralkohol, Juga kampung homestay juga tidak menerima tamu pasangan yang bukan suami isteri, yaitu dengan menanyakan atau menyampaikan langsung kepada konsumen yang memesan kamar, bahwa warga tidak menerima pasangan bukan suami isteri untuk bermalam. Sebagai pihak yang juga berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata, paguyubanpun juga mendapatkan pembinaan sekaligus monitoring dari dinas pariwisata dan keolahragaan ” (wawancara Agustus 2023)

Berdasarkan paparan diatas dapat dijelaskan bahwa pola kolaborasi yang dijalankan oleh para stakholder yaitu menyangkut aturan mengenai konsep pariwisata ramah Muslim. Pada tahap starting condition ini bersifat top down, karena semua peraturan berasal dari Pemerintah daerah yang perlu diketahui dan dijalankan oleh para stakholder. Ketiga stakholder yang terlibat saling membutuhkan dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim di Candi Borobudur. Peran swasta mencoba

mengimplementasikan dengan menyediakan berbagai fasilitas, sedangkan peran masyarakat dalam hal ini Paguyuban sadar wisata yaitu mencoba mengimplementasikan konsep pariwisata ramah Muslim sebagai mana dipaparkan diatas.

2. Kolaborasi dalam Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan pariwisata ramah Muslim. Kemampuan pemimpin sangat berpengaruh terhadap proses kolaborasi yang dilakukan para stakholder dalam mengelola pariwisata. Dalam pengelolaan pariwisata pemimpin harus punya komitmen untuk tansparan, bertanggung jawab dan partisipatif atau pemimpin yang mempunyai komitmen akuntabel.

Pada kolaborasi pengembangan pariwisata dalam hal ini, Dinas Pariwisata dan Keolahragaan Kabupaten Magelang merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pariwisata. Sebagaimana disampaikan oleh kepala Dinas Pariwisata dan Keolahragaan kabupaten Magelang sebagai berikut:

“Untuk mengembangkan pariwisata ramah Muslim kita menggerakkan, membina para pemangku kepentingan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan dan promosi pariwisata ramah Muslim” (wawancara Agustus 2023)

Dari pemaparan tersebut dapat dijelaskan bahwa kebijakan dan fasilitas yang diberikan Dinas Pariwisata dan kolahragaan, berupa pembinaan kepada para stakholder dengan cara pelatihan, dorongan dan pemberdayaan.

Kebijakan yang diberikan oleh Dinas Kepariwisata dan olahraga tersebut direspon oleh para stakholder. Keterlibatan yang dilakukan pihak swasta yaitu dengan mendukung dan menjalankan manajemen pengelolaan pariwisata ramah Muslim, sedangkan dari pihak masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Kelompok sadar wisata yaitu mengikuti pelatihan- pelatihan yang diberikan oleh Dinas terkait konsep Pariwisata ramah Muslim.

Peran yang dilakukan pihak swasta dalam hal ini PT Taman Wisata Candi yaitu dengan melengkapi setiap fasilitas untuk menunjang Pariwisata ramah Muslim. Serta pihak PT Taman Wisata candi telah memberikan peraturan tersendiri terkait pramuwisata, dan makanan serta minuman yang diperjual belikan didalam kawasan Candi Borobudur.

Peran yang dilakukan oleh pihak masyarakat dalam hal ini adalah kelompok sadar wisata (POKDAWIS) yaitu dengan menyediakan pelayanan dan fasilitas dalam mendukung pengembangan pariwisata ramah Muslim.

3. Kolaborasi dalam *Desain Institusional*

Desain Institutional merupakan aturan dasar yang digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk melihat legitimasi prosedur dalam melakukan proses kolaborasi. Aturan dasar dalam pengembangan pariwisata dsangat penting sebagai acuan dalam pengelolaan pariwisata tersebut, Dalam melakukan pengembangan pariwisata yang ramah Muslim legitimasi atau aturan dasar yang digunakan oleh stakholder adalah Peraturan Gubernur Jawa Provinsi Jawa Tengah Nomer 40 tahun 2023 tentang pariwisata Ramah Muslim dalam Rangka

Pengembangan Ekonomi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Keolahragaan Kabupaten Magelang sebagai berikut:

“ Aturan yang digunakan pada pengembangan pariwisata ramah Muslim mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomer 40 tahun 2023” (wawancara, Agustus 2023)

Dari wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa aturan dasar yang digunakan dalam melakukan pengembangan Pariwisata Ramah Muslim para stakeholder adalah Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomer 40 tahun 2023 Tentang Pariwisata ramah Muslim dalam rangka Pengembangan ekonomi. Dalam aturan tersebut dijelaskan tentang peran- peran yang dijalankan oleh para stakeholder dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim.

Senada dikatakan oleh pihak PT Taman Wisata Candi yang mengatakan sebagai berikut:

“ Pemerintah melibatkan pihak swasta untuk memberikan masukan- masukan terkait Pengembangan pariwisata ramah Muslim” (Wawancara , Agustus 2023)

Keterlibatan swasta dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim yaitu memberikan masukan- masukan kepada pemerintah mengenai aturan tersebut. Sedangkan pihak masyarakat yang diwakili oleh Paguyuban Home stay Borobudur mengatakan Bahwa: *“ Pada setiap forum baik yang diadakan oleh dinas pariwisata maupun provinsi , perwakilan dari paguyuban selalu diundang dan hadir untuk memberikan masukan dan menyampaikan terkait potensi serta kendala- yang dihadapi di lapangan “ (wawancara, Agustus 2023)*

4. Proses Kolaborasi

Setelah dijabarkan *starting condition*, Kepempinan fasilitatif, *desain institutional* maka tahap selanjutnya adalah proses kolaborasi. Pada model proses kolaborasi ini dilakukan melalui 5 tahapan, yaitu *face to face*, *trust building*, *comitmen to process*, *share understanding* dan *intermediate outcome*.

Adapun penjelasan model tahapan kolaborasi governance dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim di candi Borobudur dapat dijabarkan sebagai berikut:

4.1 Face to face

Dialog tatap muka secara langsung menjadi sangat penting dalam melakukan proses kolaborasi pengembangan pariwisata yang ramah muslim yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Tanpa adanya pertemuan secara langsung proses kolaborasi tidak bisa berjalan baik.

Pada pengelolaan pariwisata ramah Muslim di Candi Borobudur, dialog atau pertemuan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan berupa kegiatan pelatihan maupun rapat. Dalam rapat segala informasi mengenai kebijakan atau program pemerintah terkait pariwisata ramah Muslim dibahas. Selain rapat tatap muka juga berupa pelatihan ataupun sosialisasi. Sebagaimana disampaikan kabid pemasaran pariwisata Dinas Pariwisata dan Olah raga dalam wawancara sebagai berikut:

“Untuk pengembangan pariwisata ramah Muslim Kita sering mengundang para stakeholder baik swasta maupun masyarakat untuk rapat membahas

mengenai persoalan pariwisata dan kita juga berbagi informasi dengan para stakeholder” (Wawancara, Agustus 2024)

Demikian juga disampaikan oleh Haryadi Tirdatogiri dari pihak PT Taman Wisata Candi sebagai berikut:

“ Setiap ada program atau kebijakan oleh Pemerintah, kita diundang untuk mengikuti rapat terlebih mengenai pengelolaan pariwisata ramah Muslim.”(wawancara, Agustus 2024)

Begitupun yang disampaikan ketua Paguyuban Homestay Borobudur Muslich sebagai berikut:

“ Sejauh mengenai pembahasan pengembangan wisata ramah Muslim Candi Borobudur kita selalu diundang secara langsung oleh Pemerintah Daerah”.(wawancara , Agustus 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pihak swasta, masyarakat dilibatkan oleh Pemerintah dalam rangka mengembangkan pariwisata yang ramah Muslim di Candi Borobudur.

4.2 *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Pada proses kolaborasi kepercayaan sangat dibutuhkan oleh stakeholder dalam pengembangan pariwisata. Setiap stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi harus saling percaya, sehingga proses kolaborasi yang dijalankan oleh para stakeholder berjalan dengan baik.

Dalam membangun sebuah kepercayaan yang dilakukan para stakeholder yang terlibat yaitu dengan membangun sebuah komunikasi secara intens.

Terbangunnya sebuah kepercayaan antar stakholder tidak lepas dari terjalinnya komunikasi yang intens yang dibangun oleh pemangku kepentingan yang terlibat. Proses tatap muka dan komunikasi yang intens dari pemangku kepentingan berdampak pada keterbukaan dari masing-masing stakholder dan memunculkan turunnya ego masing-masing dalam memberikan masukan mengenai pengembangan pariwisata yang ramah Muslim di Candi Borobudur.

4.3 *Comitment to process* (Komitmen dalam Proses)

Komitmen dalam proses merupakan sebuah komitmen yang dijalankan dalam melaksanakan proses kolaborasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Dengan saling berkomitmen dan saling terbuka antara satu dengan yang lain sehingga dapat memberikan manfaat bersama. Pada pengembangan pariwisata ramah Muslim di Candi Borobudur mengacu pada konsep pariwisata yang ada pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomer 40 tahun 2023.

4.4 *Share Understanding*

Tahap selanjutnya share understanding atau saling berbagi pengertian dan pemahaman mengenai visi dan misi dari Pengembangan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama. Sikap saling memahami yang dilakukan para stakholder baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam proses kolaborasi yaitu dengan cara menyatukan pemahaman visi misi pariwisata yang ramah Muslim yang dilakukan dengan dialog, komunikasi yang intens. Selain itu juga dilakukan peran masing-masing dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomer 40 tahun 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengembangan pariwisata Halal/ ramah Muslim di Destinasi Wisata Candi Borobudur dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomer 40 tahun 2023. Pengembangan Pariwisata ramah Muslim di candi Borobudur dengan melibatkan tiga (3) pihak yang berkepentingan yakni, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Olah raga, Swasta dalam hal ini PT Taman Wisata Candi (TWC) dan masyarakat dalam hal ini Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan Paguyuban Homestay Borobudur.
2. Pengembangan pariwisata halal/ ramah Muslim di Candi Borobudur perspektif Collaborative Governance , yang pertama starting condition, masing- masing stakholder menyamakan visi misinya pada tahap awal dan para pihak mengimplementasikan konsep pariwisata ramah Muslim sebagaimana yang sudah dirancang oleh Pemerintah. Kedua, tahap Pemerintah fasilitatif, dalam hal ini pemerintah berperan mengerakan, membina dan memperdayakan para pemangku kepentingan mengenai konsep pariwisata ramah Muslim, dengan mengadakan pelatihan- pelatihan dan sosialisasi. Selanjutnya tahap ketiga, institusional disain adalah adanya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam mengeluarkan aturan terkait pengembangan pariwisata ramah Muslim dengan memberikan masukan- masukan kepada pemerintah. Terakhir yang keempat, proses kolaborasai dilakukan melalui empat (4) tahapan, yaitu, tatap muka atau dialoq, membangun kepercayaan,

komitmen terhadap proses serta saling berbagi pengertian dan pemahaman menjadi tanggung jawab bersama.

B. Saran

Komunikasi intensif dan terbuka serta saling menguntungkan serta perlu terus dibangun dan dilakukan oleh Stakholder dan menambah fasilitas yang mendukung destinasi wisata ramah Muslim agar lebih nyaman sehingga berimbas pada peningkatan jumlah wisatawan yang datang berkunjung.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadhlan, M & Subekti (2022). Perkembangan Industri Wisata halal di Indonesia dan Dunia, *Indonesia Journal of Halal*, (5), 76-80
- Faizin, M Sherawali, Afiani (2022). Analisis Potensi Pulau Gili barat Kecamatan sangkapura Menjadi Destinasi Halal Tourism, *Journal Imiah Ekonomi Islam*, (03), 3527-3532
- Irwansyah & Zaenuri (2021), Wisata halal Strategi dan Implementasi di Kota Banda Aceh, *Journal of Governance and Saocial Policy* (1), 41-55
- Kemenag Jateng (2022) *Produk Tersertifikasi Jawa Tengah Peringkat kedua Nasional, Sebaran Sertifikasi halal*, Kemenag Jateng
- Kemenparekraf (2022) *Persiapan pengembangan Halal tourism dan Muslim Friendly di Indonesia*
- Reza (2020) Pariwisata Halal dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia, *Jurnal An-Nahl* 7(2), 106-112
- Sahli & Tuti R (2021) Implementasi kebijakan pariwisata Halal Menuju Ekosistem Wisata Ramah Muslim, *Jurnal Kebijakan Publik* 12(2), 81-86